

PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM UNTUK
MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DI KECAMATAN
RUNGKUT

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

CHANDRA
12120003

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan
untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM UNTUK
MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DI KECAMATAN
RUNGKUT

SKRIPSI



Oleh:

CHANDRA
12120003

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Chandra
NPM : 12120003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan Self Assessment System Untuk Menilai Wajib Pajak UMKM dalam Pembayaran dan Pelaporan Pajak di Surabaya

Pembimbing, Tanggal, 1
Agustus 2016

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak., CA)

Mengetahui:
Ketua Jurusan:
Tanggal, 1 Agustus 2016

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak., CA)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chandra dengan NIM 12120003

Telah diuji pada 3 Agustus 2016

Dinyatakan **LULUS** oleh :

Ketua Tim Penguji

(Dr. Wahyudiono M.M.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Dra. Maria Widyastuti, MM

Ketua Program Studi

Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak., CA



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi Penerapan *selfassessment System* untuk menilai kepatuhan wajib pajak UMK dalam pembayaran dan Pelaporan Pajak di Kecamatan Rungkut

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendeka
Jurusan Akuntansi

Pada hari Rabu 3 Agustus 2016

Disusun oleh:

Nama : Chandra

NPM : 12120003

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji

Nama

1. Dr Wahyudiono, M.M (ketua)
2. Nia Yuoiarsih, SE. M.S.A (Anggota)
3. Dra. Jeanne A. Wawolangi., Msi., Ak, CA (Anggota)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Chandra
Fakultas/ Prodi : Ekonomi/ Akuntansi
Alamat asli : Jalan bue bongoh no. 49 Palu, Sulawesi Tengah
No Identitas (KTP/STM) : 7271060908940001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSIEM UNTUK MENTLAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DIKECAMATAN RUNGKUT.

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan. Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 3 Agustus 2016



Chandra

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Literatur Buku.	
A. Pengertian Pajak	6
B. Jenis Pajak	8
C. Kewajiban Pajak	10
D. Pengertian NPWP dan Fungsi NPWP	13
E. Fungsi Pajak	13
F. Objek Pajak	15
G. Hak-Hak Wajib Pajak	16
H. Wajib Pajak	18
I. Pengertian UMKM	19
J. Kriteria UMKM	20
K. Tata Cara Pemungutan Pajak	22
L. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap <i>SelfAssessment System</i>	25
M. Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya	
2.2.1 Jumlah Penelitian	27
2.3 Rerangka Pemikiran	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Obyek Penelitian/ Gambaran	32



3.2. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data	
a Pendekatan Penelitian	32
b Sumber Data	32
3.3. Teknik Pengambilan Sampel (Informan)	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	33
3.5. Satuan kajian	34
3.6. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Singkat Rumah Roti	37
4.1.2 Sejarah Singkat Chicken Mania	38
4.1.3 Sejarah Singkat Angin mamiri	39
4.1.4 Sejarah Singkat Dimsum Choei	39
4.1.5 Sejarah Singkat Toko Hokky Elektronik	40
4.1.6 visi dan misi Rumah Roti	40
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	41
4.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian UMKM Rumah Roti	42
4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian UMKM Chicken Mania	43
4.2.3 Deskripsi Hasil Penelitian UMKM Dimsum Choei	45
4.2.4 Deskripsi Hasil Penelitian UMKM Angin Mamiri	47
4.2.5 Deskripsi Hasil Penelitian UMKM Toko Hokky Elektronik	48
4.3 Pembahasan Dan Analisa	50
4.3.1 Analisa UMKM Rumah Roti.	50
4.3.2 Analisa UMKM Chicken Mania	52
4.3.3 Analisa UMKM Dimsum Choei.	53
4.3.4 Analisa UMKM Angin Mamiri	55
4.3.5 Analisa UMKM Toko Hokky Elektronik	56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	28
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	30
Tabel 4.1 Perhitungan PP No 46	.49



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Rerangka Pernikiran Penelitian	31
Gambar 4.1 Gambar Kartu NPWP	.48
Gambar 4.2 Surat Setoran Pajak (SSP) UMKM Hokky Elektronik.	49
Gambar 4.3 SPT PPH Orang Pribadi 1770	50



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: **"Penerapan Self Assessment System untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pembayaran dan Pelaporan Pajak Di Kecamatan Rungkut"**. Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak RD. Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M, selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
2. Thu Dra. Maria Widyastuti, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C.A selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika dan selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya khususnya bapak Margo Saptowinarko Prasetyo., S.E., M.Kes., M.S.A., Ak., C.A, ibu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A, dan bapak Dr



Wahyudiono, **M.M**, yang telah memberikan pengetahuan dan pengajaran selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

5. Teristimewa kepada orang tua saya Hariyadi dan Hariyati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan pengorbanannya baik dari segi moril sampai materi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Margo Saptowinarko Prasetyo., S.E., M.Kes., M.S.A., Ak., C.A selaku Dosen Wali yang banyak membantu dan memberikan masukan dalam perwalian setiap semester.
7. Thu Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C.A selaku dosen penguji 1 (satu) yang banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
8. Thu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
9. Bapak Dr. Wahyudiono, M.M selaku dosen penguji 3 (tiga) yang juga banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
10. Sahabat saya (Shevarael, Devita Adelin, Devi, Vivi permata sari, Alex, Ericko, Meygie Cuitamo, Natalia Cuitamo, ongky, dan Theresia Agustin), sahabat saya UKDC (William Justin, Obed, Wahyu, Devi, Ikke, dan Tika) yang selalu mendukung, mendoakan, menemani, dan memberi semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha dalam menyusun skripsi ini, namun karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman maka penulis menyadari



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 10 Agustus 2016

Penulis



Abstrak

Oleh

CHANDRA

Di Indonesia sistem pemungutan yang dianut pertama adalah *Official Assessment System* tetapi sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983 (*Tax Reform*), sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dimana *Self Assessment System* ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang. Sistem ini tidak lagi memandang wajib pajak sebagai objek tetapi dalam sistem ini wajib pajak adalah subjek yang harus diarahkan dan dibina agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *self assessment system* untuk menilai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan Pelaporan pajak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Surabaya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan berupa wawancara. wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Informan yakni 5 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang berada di Surabaya pada bulan juli 2016. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif hasil penelitian menunjukan bahwa *self assessment system* tidak berjalan dengan baik karena dari 5 UMKM yang diteliti hanya terdapat 1 UMKM yang hampir dikatakan patuh terhadap pajak tetapi penulis menganggap bahwa UMKM ini tidak patuh karena penulis mendapatkan bahwa UMKM ini terlambat dalam hal melapor SPT.

Kata kunci: *Self Assessment System, kepatuhan pajak, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)*



Abstract By:
CHANDRA

In Indonesia, the first voting system adopted is the Official Assessment System but since the holding of the tax reform of 1983 (Tax Reform) , tax collection system in Indonesia changed from Official Assessment System into Self Assessment System. Where the Self Assessment System is a collection system that authorizes taxpayers to determine their own tax amount owed. The system is no longer looking at the taxpayer as an object , but in this system the taxpayer is a subject that must be directed and nurtured to be sober in his state obligations The objective of this research is to know how is the application of self Assessment System to evaluate the obedience of taxpayers in paying and reporting tax at micro, small and medium-sized business in Surabaya. In this research, researcher uses primer data, data that collected directly from informers through interviews. The interviews contain question that asked to 5 UMKM in Surabaya on July 2016. Using descriptive qualitative analysis techniques, the result of the research shown that self Assessment System doesn't apply well because from 5 UMKM that included, only one that considered obeying the law. But researcher assumes this UMKM still not submissive because researcher found that this UMKM late to report SPT.

Keyword: Self Assessment System, tax compliance, UMKM (micro, small and medium-sized business)



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia layaknya negara-negara lainnya, dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pasti memerlukan dana yang sangat besar. Daftar biaya-biaya yang diperlukan negara tersebut, tiap tahunnya dikumpulkan dan dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk mencukupi biaya- biaya dalam APBN, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara tersebut.

Salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) Indonesia adalah pajak. Meskipun ada beberapa pendapatan dari sektor lainnya yaitu dari minyak, dan gas bumi hal ini membuktikan bahwa pendapatan dari sektor pajak sangat dibutuhkan untuk memajukan perekonomian Negara.

Menurut Adriani dalam Sari (2013:34) menyatakan bahwa Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidakmendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.



Prasetyono (2012:11) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Berdasarkan undang-undang No.16 tahun 2000 dalam gunawan (2011:4) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 28 tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak ini dijadikan sebagai tulang punggung atas biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Bahkan sumber penghasilan dari **APBN, 70%** nya diperoleh dari pajak. Di Indonesia sistem pungutan yang dianut pertama adalah *Official Assessment System* tetapi sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983 (*Tax Reform*), sistem pungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dimana *Self Assessment System* ini adalah suatu sistem pungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang. Sistem ini tidak lagi memandang wajib pajak sebagai objek tetapi dalam sistem ini wajib pajak adalah subjek yang harus diarahkan dan dibina agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya.

Adapun keuntungan *self assessment system* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung,



membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terhutang.

Dalam prakteknya sistem pemungutan *self assessment system* yang diterapkan oleh Negara Indonesia, sulit berjalan sesuai dengan harapan atau bahkan disalahgunakan. Penerapan *self assessment* di Indonesia dinilai belum optimal karena kelemahan *self assessment system* tersebut masih belum terminimalisir. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak mematuhi, kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga membuat wajib pajak tidak mau melaksanakan kewajiban membayar pajak. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya penerapan *self assessment* di Indonesia terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya, khususnya pada Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Surabaya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul **"Penerapan Self Assessment System untuk menilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pembayaran dan pelaporan pajak di Kecamatan Rungkut"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan *self assessment system* untuk menilai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan

pelaporan pajak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kecamatan Rungkut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *self assessment system* untuk menilai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan Pelaporan pajak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kecamatan Rungkut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Digunakan untuk memberikan sumbangan informasi bagi wajib pajak orang pribadi khususnya bagi Mahasiswa Universitas Katolik Darma Cendika Prodi Akuntansi yang sudah bekerja agar dapat memahami pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pengembangan ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan.
- b. Sarana untuk mengetahui kegiatan nyata dalam aktifitas perusahaan yang berkaitan dengan *self assessment system*.





1.5 Ruang Lingkup Penelitian

penelitian ini dilakukan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kecamatan Rungkut untuk menilai penerapan *self assessment system* bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Djajadiningrat dalam Sari (2013:34) pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Anderson dalam sari (2013:35) pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Menurut Smeets dalam Sari (2013:34) pajak adalah prestasi• prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai krontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kotraprestasi)



yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani dalam Prasetyono (2012:12) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Prasetyono (2012:11) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Soemitro dalam prasetyono (2012:12) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.



Menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak untuk membayar pengeluaran-pengeluaran Negara dan biaya pembangunan yang dapat ditunjukan secara langsung.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2008:7) terdapat berbagai jenis pajak, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat ditumpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan



yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifat

a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak(wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerinth daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah Tingkat II (Pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah masing-masing.

2.1.3 Kewajiban Pajak



Kewajiban pajak itu sendiri adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Pasal 2 undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khususnya terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar dan menyetor pajak.

Kewajiban membayar pajak atau menyetor pajak dilakukan dikas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/ BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas.



5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh; memberi kesempatan atau memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan; serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukannya menyetorkan ke kas Negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

7. Kewajiban membuat faktur pajak.

Setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Dalam UU No. 10 tahun 1994 PPh Pasal 2A, tercantum kewajiban pajak subjektif, yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan berbeda, atau bermaksud untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.



2. Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
4. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
5. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
6. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun tersebut menggantikan tahun pajak.



2.1.4 Pengertian NPWP dan Fungsi NPWP

Menurut Resmi (2008:26) NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu. Selain sebagai tanda pengenal NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga digunakan untuk:

1. menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
2. Pembayaran pajak dimuka atas fiscal luar Negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke Luar Negeri
3. Sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
4. Sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank• bank.

2.1.5 Fungsi Pajak

Menurut Rahma (2010:21) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bemegara, khususnya dalam melaksanakan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran



Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dengan ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, penggunaan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Sedangkan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas



Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.6 Objek Pajak

Menurut Wahono (2012:28) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tahunnya kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang menjadi objek pajak sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Penghasilan diterima orang pribadi dari pekerjaan



2. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas laba usaha
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti bunga, sewa, deviden dan royalti.
4. Penghasilan lain termasuk keuntungan pembebasan utang, laba selisih kurs, penilaian kembali, pengalihan harta dan undian.

2.1.7 Hak-Hak Wajib pajak

Menurut Ilyas (2007: 152) hak-hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan adalah

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *selfassessment* yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
Apabila wajib pajak dalam menyampaikan SPT terdapat kekeliruan dalam pengisiannya.
3. Hal untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
Pasal 3 ayat 3 dan 4 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa batas penyampaian SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 6 bulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak



Apabila wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya mengalami kelebihan, maka atas kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau restitusi dengan suatu permohonan tertulis sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang KUP

5. Hak mengajukan keberatan

Apabila wajib pajak merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang diterbitkan atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pungutan kecuali wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

6. Hak untuk mengajukan banding

Apabila wajib pajak sudah mendapatkan keputusan atas upaya keberatan yang diajukan ke kantor pajak dan merasa keputusan tersebut tidak memuaskan maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak sesuai ketentuan pajak pasal 27 undang-undang KUP. Permohonan banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima yang dilampiri dengan salinan dari surat keputusan yang dimaksud

7. Hak-hak mengadakan pejabat yang membocorkan rahasia wajib pajak

Dalam penjelasan pasal 34 Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang



melakukan tugas di bidang perpajakan untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan antara lain:

- a. Surat pemberitahuan, laporan keuangan dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak.
 - b. Data yang diperoleh dalam langkah pelaksanaan pemeriksaan
 - c. Dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
 - d. Dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan
8. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- Dalam hal tertentu adakalanya wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya secara sekaligus
9. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung

Hak ini timbul berdasarkan ketentuan pasal 91 undang-undang Peraturan Pemerintah (PP) yang hanya bisa dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang

2.1.8 Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 163) Wajib pajak adalah:



1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli wansnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

2.1.9 Pengertian UMKM

Menurut Pandiangan (2014:12) dalam Undang-Undang UMKM pengertian mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar



yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah).

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah).

2.1.10 Kriteria UMKM

Menurut Pandiangan (2014:13) Undang-Undang UMKM secara jelas dan tegas juga memberikan kriteria dari usaha untuk di kategorikan dan ditetapkan sebagai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Adapun ukuran kriteria tersebut mengacu kepada dua hal yaitu:

1. Besaran kekayaan (asset)
2. Besaran penjualan (omset) dalam setahunnya sebagai berikut
 - a. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah).



- b. Kriteria usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Kriteria usaha menengah adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Tabel 2.1

No	Jenis Usaha	Besar kekayaan	Besar Omset setahun
	Usaha mikro	< Rp. 50.000.000	< Rp 300.000.000
	Usaha kecil	RP. 50.000.000–Rp. 500.000.000	Rp 300.000.000– Rp 2.500.000.000
	Usaha Menengah	RP. 500.000.000 --Rp 10.000.000.000	Rp 2,500.000.000 – Rp 50.000.000.000

Sumber : Pandiangan

2.1.11 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.1.11.1 Asas-Asas pemungutan pajak



Menurut Prasetyono (2012:22) untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak, ada asas yang harus diikuti dalam pemungutan pajak. Untuk itu beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka tentang asas pemungutan pajak.

a. Menurut Smith

Menurut Adam Smith, asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Yakni pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)

Yakni semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukuman.

3. Asas *Convenience of payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Yakni pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik) misalnya disaat wajib pajak menerima hadiah.



4. Asas *efficiency* (asas efesien atau asas ekonornis) yakni biaya pernungutan pajak diusahakan sehemnat rnungkin, jangan sarnpai terjadi biaya pernungutan pajak lebih besar dari hasil pernungutan pajak.

2.1.11.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rosdiana dan Irianto (2012: 106) sistern pernungutan pajak ini ada tiga yaitu:

1. *SelfAssessment System*

Sistern *self assessment* adalah sistern dirnana wajib pajak yang rnenghitung, menetapkan, rnenyetorkan dan rnelaporkan pajak yang terutang. Sistern ini fiskus hanya berperan rnengawasi dalarn penelitian apakah surat SPT (Surat Pernberitahuan) sudah diisi dengan lengkap dan sernua larnpiran sudah disertakanjuga rneneliti kebenaran perhitungan dan penulisan.

2. *Official Assesment System*

Dalarn sistern *Official Assesment* ini fiskus berperan aktif dalarn rnenghitung dan rnenetapkan besamya pajak yang terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan fiskus, wajib pajak rnernbayar pajak yang terutang tersebut.



3. *Hybrid System/semi selfAssessment system*

Hibridisasi antara *SelfAssessment* dan *Official Assesment* semakin berkembang pesat sejak diperkenalkannya teknik pemotongan/ pemungutan pajak yang populer disebut *withholding tax*. Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1943 dalam rangka mengakselerasi pengumpulan/ pemungutan pajak selama Perang Dunia II. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan antara lain:

1. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Negara. Menurut Heeden, *withholding* atas gaji (PAYE), dapat menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi, bahkan di Negara maju penerimaan pajak dari PAYE (*Pay-As-You-Earn*) biasanya lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. *Sistem withholding* relatif mudah dilaksanakan dan dapat mengurangi *adiministrative cost* yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, terlebih jika sumber daya otoritas perpajakan terbatas. Dalam sistem ini fiskus hanya fokus pada pengawasan atas kepatuhan pemotongan pajak (yang jumlahnya pasti lebih sedikit dibandingkan pegawai/ buruh).

2.1.12 Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap *SelfAssessment System*

Menurut Wahono (2012:10) *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib



pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Sehingga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Wewenang penentuan besarnya pajak ada di wajib pajak
2. Wajib pajak yang aktif, (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang).
3. Fiskus hanya bersifat mengawasi

Sebagai acuan penulis dalam meneliti pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai undang-undang pajak penghasilan terhadap pelaksanaan *selfassessment system* adalah undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara dan undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

2.1.13 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fidel (2010:53) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria seperti:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.



Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self-assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kumia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhinya semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kumia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kumia Rahayu (2006: 112), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan adalah

tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Dari beberapa pendapat diatas kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan dan patuh kepada kewajiban pajaknya seperti:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan
4. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya

1 Supadmi dan Andryani (Denpasar, Tahun 2010)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada pelaksanaan *selfassesment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan responden penelitian sebanyak 60 orang wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki usaha percetakan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, yaitu dengan menggolongkan jawaban responden pada



lima kriteria: kriteria sangat paham (KSP), kriteria paham (KP), kriteria cukup paham (KCP), kriteria kurang paham (KKP), dan kriteria tidak paham (KTP). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman WPOP pada pelaksanaan *self assesment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Persamaan	Perbedaan
Menilai kepatuhan Wajib pajak terhadap kewajiban Pajak	Objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian dahulu dilakukan pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki usaha percetakan sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pemilik UMKM disurabaya.
Membahas <i>SelfAssesment System</i>	Tahun periode berbeda dengan penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu dilakukan pada Tahun 2010 sedangkan penelitian sekarang dilakukan tahun 2016.

Sumber: Penulis

2.Suhendra (Depok,Tahun2010)

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya



dengan adanya *selfassessment system* agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak di wilayah Jakarta. Data dari penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik acak stratifikasi, berdasarkan jenis perusahaan yang diambil secara proporsional. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pajak penghasilan terutang yang diukur dari jumlah PPhterutang yang dibayarkan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.

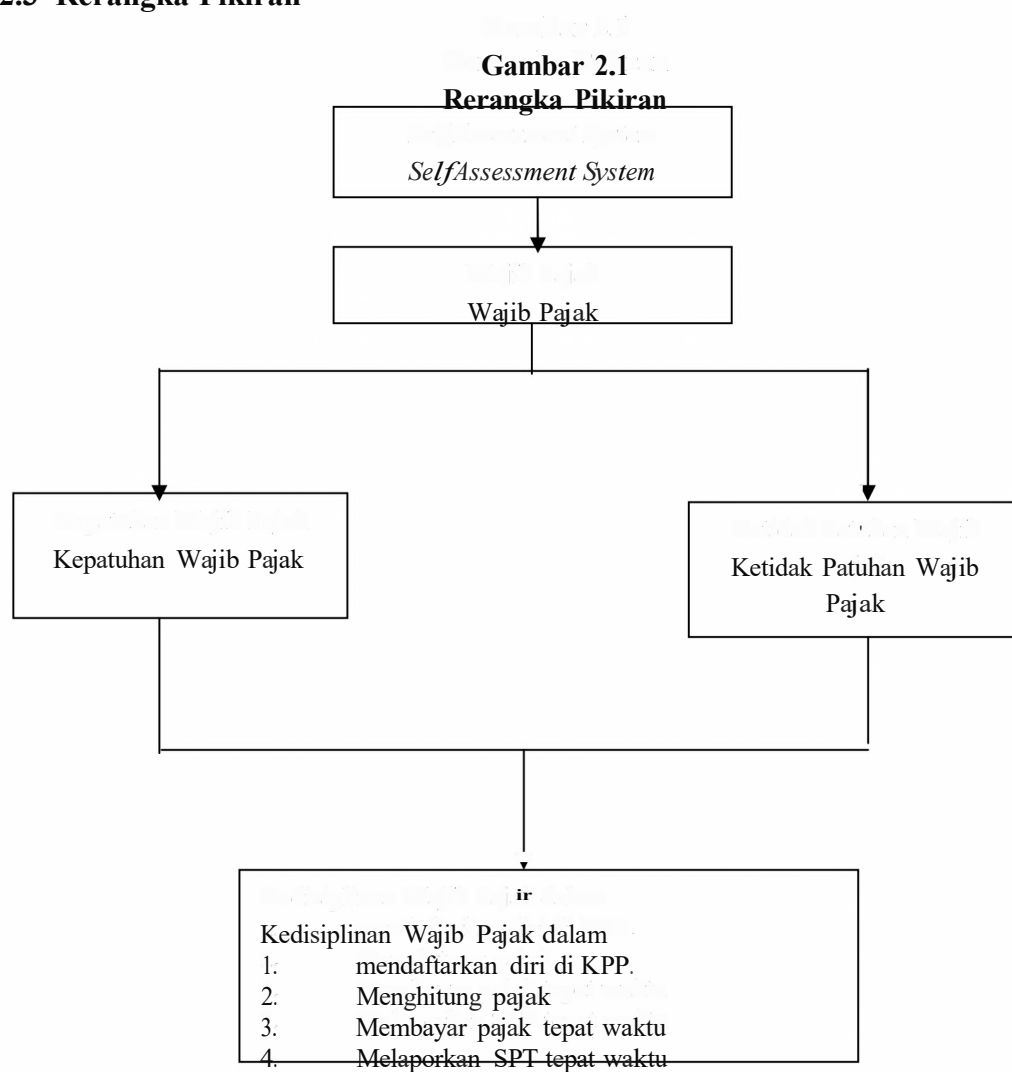


Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Persamaan	Perbedaan
Membahas kepatuhan Wajib pajak terhadap kewajiban Pajak	Objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian dahulu dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pemilik UMKM di Surabaya Tahun periode berbeda dengan penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu dilakukan pada Tahun 2010 sedangkan penelitian sekarang dilakukan tahun 2016.

Sumber: Penulis

2.3 Rerangka Pikiran



Sumber: Penulis



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.